

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 24-K/PM.III-13/AL/VI/2016**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2016** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Subandi.
Pangkat/ NRP : Praka Mar/ 105911.
Jabatan : Anggota Kima.
Kesatuan : Yonzeni -1- Mar.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 17 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Bakalan, RT. 001, RW. 001, Ds. Jarakan, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Prov. Jatim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Zeni-1 Mar selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari TMT 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Zeni-1 Mar selaku AnkuM Nomor : Kep/04/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan tingkat I dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 8 November 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/36/XI/2015 tanggal 5 November 2015. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 23 November 2015 berdasarkan surat dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/08/XI/2015 tanggal 23 November 2015.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Subandi, Praka Mar NRP.105911, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Bank BCA Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2013.
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2013.
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2013.
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar bukti Transfer ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - f. 2 (dua) lembar foto copy print out buku tabungan Bank BRI milik Sdri. Siti Hajah Nurasiyah yang menerangkan bukti transfer dari rekening Sdri. Siti Hajah Nurasiyah ke rekening Bank BRI Praka Mar Agus Subandi pada tanggal 10 Juni 2013, 15 Juni 2013, 14 Agustus 2013 dan 17 Agustus 2013.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.29100089441170, Penasihat Hukum Ahmad Fauzi, S.H. Lettu Laut (KH) NRP.19458/P,Nur Yahya, S.H. Sertu Mar NRP.28407, Zainur Rofiq, S.H. Sertu Mar NRP.78494, Panitera Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap " dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 7 dan 19 bulan Juni tahun 2013 didepan Bank BCA Tulungagung.
-